



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 2, Nomor 2, April 2023

Artikel diterbitkan: 30 April 2023 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>

**PEMBINAAN TERHADAP PELANGGAR HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32
TAHUN 2009**

***GUIDELINES FOR ENVIRONMENTAL OFFENDERS IN THE ENVIRONMENTAL
ENFORCEMENT SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009***

Yusmiati^a, Imamulhadi^b, Supraba Sekarwati^c

^{abc} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang
email: yusmiati18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan pada awalnya merupakan masalah alami, namun pada masa sekarang disebabkan oleh faktor manusia yang berkembang semakin besar dan lebih rumit dibandingkan faktor alami sebelumnya. Pelanggaran hukum lingkungan tersebut dapat dicegah dengan upaya preventif seperti melalui program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Properda. Namun apabila dilihat dari segi penegakan hukum yang bersifat represif, maka kegiatan pembinaan tersebut tidaklah sesuai dengan sistem penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mendeskripsikan sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tertentu apakah saling bertentangan atau tidak antara satu dengan yang lain, atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan dengan yang ada. Dengan demikian, pembinaan yang diterapkan oleh DLH sudah seharusnya hanya meliputi instrumen penataan hukum sesuai dengan Pasal 14 UUPPLH, dan diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan guna menghindari terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.

Kata kunci: Pelanggar Hukum Lingkungan; Pembinaan; Penegakan Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

Environmental problems were originally natural problems, but today they are caused by human factors, which are becoming larger and more complicated than previous natural factors. Violations of environmental law can be prevented through preventive measures, such as the coaching programmes carried out by the Environmental Agency (DLH) in the form of socialization activities and the implementation of Properda. However, in terms of repressive law enforcement, the coaching activities are not in line with the environmental law enforcement system. The research method used is normative juridical, describing the synchronization of a legislation that applies in a given area, whether or not they contradict each other, or according to the hierarchy of laws and regulations. Thus, the guidelines applied by DLH West Java should only include instruments of legal compliance in accordance with Article 14 of UUPPLH, and applied to business actors and/or activities to avoid environmental pollution or destruction.

Keywords: Coachin;, Enforcement of Environmental Law; Violators of Environmental Law.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan pada awalnya merupakan masalah alami, namun pada masa sekarang lebih disebabkan oleh faktor manusia yang berkembang semakin besar dan lebih rumit dibandingkan faktor alami sebelumnya. Faktor-faktor tersebut antara lain pembangunan kawasan permukiman, industri atau perkebunan yang sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata.¹ Perbuatan ini terlihat pada perilaku pelaku usaha dan/atau kegiatan yang masih banyak melakukan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup seperti melakukan pencemaran lingkungan tetapi masih terus beroperasi meskipun telah terbukti adanya pelanggaran. Dimana seharusnya terhadap perilaku pelaku usaha/kegiatan tersebut dapat diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jawa Barat).

Pelanggaran hukum lingkungan tersebut dapat dicegah dengan upaya preventif sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH). Ketentuan tersebut mengatur mengenai pembinaan, yang merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 491 ayat (3) peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa “pembinaan dilakukan antara lain melalui evaluasi kinerja Pemda Kab/Kota, diseminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, forum bimbingan atau konsultasi, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pemberian penghargaan dan bentuk lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.²

Pembinaan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat berupa kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (Properda Jawa Barat). Pelaksanaan Properda mempunyai kriteria penilaian yang dilihat dari dokumen Properda dan audit lapangan Properda.³ Selain itu, dilakukan pula pemeringkatan pada peserta Properda berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PERMEN LHK No. 01 Tahun 2021 tentang PROPER). Adapun tahapan pemeringkatan kinerja sementara dari peserta Proper terdiri atas tiga kategori yaitu biru, merah, dan hitam:⁴

- a. biru, untuk peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merah, untuk peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

¹ Herlina, Nina. 2015. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Galuh Justisi* 3 (2): 2-3.

² Pasal 491 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Disajikan pada Powerpoint tentang Kriteria Penilaian dan Sosialisasi Properda Tahun 2021 di Jawa Barat. 2021. “Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.”

⁴ Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. hitam, untuk peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan Properda Jawa Barat dilakukan sesuai dengan rincian tugas dari Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran DLH Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (PERGUB Jawa Barat No. 57 Tahun 2016 tentang Tupoksi DLH). Apabila pemeringkatan sementara telah diberikan, peserta Proper berhak memberikan sanggahan dari klarifikasi terhadap pemberian peringkat tersebut untuk kemudian diberikan evaluasi oleh tim pelaksana Proper yang disusun dalam bentuk berita acara sanggahan dan klarifikasi.⁵ Tim pelaksana Proper kemudian melakukan penyusunan pemeringkatan akhir berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan peringkat Proper tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk melakukan: a) pemberian penghargaan; b) pembinaan; dan c) penegakan hukum.⁶

Berdasarkan proses pembinaan di atas, jika dilihat dari segi penegakan hukum yang bersifat represif maka kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait melalui Proper atau Properda, tidaklah sesuai dengan sistem penegakan hukum lingkungan. Menurut pendapat Keith Hawkins, penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari dua sistem yaitu upaya penataan (*compliance*) dan upaya penindakan (*sanctioning*). Maka, proses pembinaan melalui Proper kepada peserta Proper yang mendapat peringkat merah atau hitam tersebut tidaklah sesuai, melainkan seharusnya diberikan tindakan hukum yang tegas berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya yang sesuai. Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menghentikan atau memulihkan dampak buruk dari pelanggaran terhadap lingkungan kepada keadaan semula.⁷

Sejalan dengan sistem penegakan hukum lingkungan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 76 menyebutkan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.⁸ Hukum administrasi dalam hal ini merupakan solusi awal atas permasalahan, sedangkan hukum perdata adalah solusi yang timbul untuk melindungi pihak yang dirugikan atas adanya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan hukum pidana sebagai solusi terakhir dari kejahatan lingkungan yang terjadi.⁹ Sanksi perdata maupun sanksi pidana masih bisa diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur seperti yang dimuat dalam UUPPLH.

Berdasarkan kondisi di atas, maka proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait seperti DLH Jawa Barat penting untuk dikaji dan diteliti lebih

⁵ Pasal 34 dan Pasal 35, *Ibid*.

⁶ Pasal 45, *Ibid*.

⁷ Nurlinda, Ida. 2016. “Kebijakan Pengelolaan SDA Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1): 4.

⁸ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Rabu. 2019. “Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Batam.” *PETITA* 1 (2): 12.

dalam. Serta, untuk mengetahui pula kendala-kendala dari pembinaan oleh DLH Jawa Barat berkaitan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum antara pembinaan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait dengan sistem penegakan hukum lingkungan berdasarkan UUPPLH.

Hingga saat ini, penulis belum menemukan adanya penulisan hukum yang berbentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait ditinjau dari sistem penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji, meneliti, serta menganalisis lebih lanjut mengenai aspek hukum dan kendala-kendala dari pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait dalam penelitian ini. Permasalahan lingkungan pada awalnya merupakan masalah alami, namun pada masa sekarang lebih disebabkan oleh faktor manusia yang berkembang semakin besar dan lebih rumit dibandingkan faktor alami sebelumnya. Faktor-faktor tersebut antara lain pembangunan kawasan permukiman, industri atau perkebunan yang sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata.¹⁰ Perbuatan ini terlihat pada perilaku pelaku usaha dan/atau kegiatan yang masih banyak melakukan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup seperti melakukan pencemaran lingkungan tetapi masih terus beroperasi meskipun telah terbukti adanya pelanggaran. Dimana seharusnya terhadap perilaku pelaku usaha/kegiatan tersebut dapat diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jawa Barat).

Pelanggaran hukum lingkungan tersebut dapat dicegah dengan upaya preventif sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH). Ketentuan tersebut mengatur mengenai pembinaan, yang merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 491 ayat (3) peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa “pembinaan dilakukan antara lain melalui evaluasi kinerja Pemda Kab/Kota, diseminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, forum bimbingan atau konsultasi, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pemberian penghargaan dan bentuk lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹¹

Pembinaan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat berupa kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (Properda Jawa Barat). Pelaksanaan Properda mempunyai kriteria penilaian yang dilihat dari dokumen Properda dan audit lapangan Properda.¹² Selain itu, dilakukan pula pemeringkatan pada peserta

¹⁰Herlina, Nina. 2015. “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Galuh Justisi* 3 (2): 2-3.

¹¹Pasal 491 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²Disajikan pada Powerpoint tentang Kriteria Penilaian dan Sosialisasi Properda Tahun 2021 di Jawa Barat. 2021. “Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.”

Properda berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PERMEN LHK No. 01 Tahun 2021 tentang PROPER). Adapun tahapan pemeringkatan kinerja sementara dari peserta Proper terdiri atas tiga kategori yaitu biru, merah, dan hitam:¹³

- a. biru, untuk peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merah, untuk peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. hitam, untuk peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan Properda Jawa Barat dilakukan sesuai dengan rincian tugas dari Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran DLH Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (PERGUB Jawa Barat No. 57 Tahun 2016 tentang Tupoksi DLH). Apabila pemeringkatan sementara telah diberikan, peserta Proper berhak memberikan sanggahan dari klarifikasi terhadap pemberian peringkat tersebut untuk kemudian diberikan evaluasi oleh tim pelaksana Proper yang disusun dalam bentuk berita acara sanggahan dan klarifikasi.¹⁴ Tim pelaksana Proper kemudian melakukan penyusunan pemeringkatan akhir berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan peringkat Proper tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk melakukan: a) pemberian penghargaan; b) pembinaan; dan c) penegakan hukum.¹⁵

Berdasarkan proses pembinaan di atas, jika dilihat dari segi penegakan hukum yang bersifat represif maka kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait melalui Proper atau Properda, tidaklah sesuai dengan sistem penegakan hukum lingkungan. Menurut pendapat Keith Hawkins, penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari dua sistem yaitu upaya penataan (*compliance*) dan upaya penindakan (*sanctioning*). Maka, proses pembinaan melalui Proper kepada peserta Proper yang mendapat peringkat merah atau hitam tersebut tidaklah sesuai, melainkan seharusnya diberikan tindakan hukum yang tegas berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya yang sesuai. Penjatuhan sanksi ini bertujuan untuk menghentikan atau memulihkan dampak buruk dari pelanggaran terhadap lingkungan kepada keadaan semula.¹⁶

Sejalan dengan sistem penegakan hukum lingkungan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 76 menyebutkan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung

¹³Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴Pasal 34 dan Pasal 35, *Ibid*.

¹⁵Pasal 45, *Ibid*.

¹⁶Nurlinda, Ida. 2016. “Kebijakan Pengelolaan SDA Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1): 4.

jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.¹⁷ Hukum administrasi dalam hal ini merupakan solusi awal atas permasalahan, sedangkan hukum perdata adalah solusi yang timbul untuk melindungi pihak yang dirugikan atas adanya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan hukum pidana sebagai solusi terakhir dari kejahatan lingkungan yang terjadi.¹⁸ Sanksi perdata maupun sanksi pidana masih bisa diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur seperti yang dimuat dalam UUPPLH.

Berdasarkan kondisi di atas, maka proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait seperti DLH Jawa Barat penting untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Serta, untuk mengetahui pula kendala-kendala dari pembinaan oleh DLH Jawa Barat berkaitan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum antara pembinaan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait dengan sistem penegakan hukum lingkungan berdasarkan UUPPLH.

Hingga saat ini, penulis belum menemukan adanya penulisan hukum yang berbentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait ditinjau dari sistem penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji, meneliti, serta menganalisis lebih lanjut mengenai aspek hukum dan kendala-kendala dari pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka disusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimanakah implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan kendala-kendala pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan terkait upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan memahami proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat; dan untuk meneliti dan mengkaji terkait kendala-kendala pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup yang dilakukan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan sistem penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Rabu. 2019. “Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Batam.” *PETITA* 1 (2): 12.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dilakukan dengan cara mendeskripsikan sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tertentu apakah saling bertentangan atau tidak antara satu dengan yang lain, atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan dengan yang ada.¹⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk memaparkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat memberikan data secara teliti mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui dua cara, yaitu: Penelitian Lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber terkait yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh data primer secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembinaan terhadap pelanggar lingkungan hidup dan peraturan-peraturan apa saja yang digunakan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan pembinaan; dan Penelitian Kepustakaan dengan data sekunder melalui bahan pustaka yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu: a) bahan hukum primer yang bersifat mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait lingkungan hidup; b) bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum lingkungan serta jurnal hukum terkait perlindungan lingkungan hidup; dan c) bahan hukum tersier seperti kamus hukum, artikel, dan situs internet resmi.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu suatu analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang dibahas dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.²¹ Kemudian, dilakukan pula interpretasi logis dengan cara mencari hubungan antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya yang masih bersangkutan. Kemudian, lokasi penelitian dilakukan pada beberapa tempat, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.
2. Penelitian Lapangan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah Raya No 6, Bandung.

¹⁹ Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 223.

²¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 25.

PEMBAHASAN

Penaatan dan Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan

Terdapat dua teori perilaku penataan hukum lingkungan (*Theories of Compliance Behavior*) yaitu teori rasional (*the rationalist theory*) dan teori normatif (*normative theory*).²² Teori rasional mengusulkan agar masyarakat mengikuti logika konsekuensi,²³ bahwa setiap orang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi sehingga terdapat potensi untuk melanggar persyaratan lingkungan. Oleh karena itu, teori rasionalis berpendapat bahwa kebijakan harus dapat menghalangi perilaku melanggar hukum dengan meningkatkan biaya-biaya dari ketidaktaatan. Sementara itu, teori normatif mengusulkan agar masyarakat mengikuti logika kepatutan dan bertindak dengan itikad baik,²⁴ bahwa penataan dapat terjadi (atau tidak terjadi) disebabkan oleh kapasitas masyarakat dan komitmen masyarakat. Teori normatif menuntut adanya peningkatan penataan dalam wujud bantuan seperti subsidi, insentif, dan aktivitas lainnya seperti kegiatan pembinaan dan pengembangan kesadaran lingkungan masyarakat, baik melalui pendidikan lingkungan maupun pelatihan.

Penaatan hukum (*compliance*) merupakan suatu proses untuk memotivasi masyarakat melaksanakan hukum secara sukarela.²⁵ Penaatan hukum lingkungan diartikan sebagai penerapan persyaratan lingkungan dan dikatakan tercapai apabila semua persyaratan lingkungan telah terpenuhi atau terlaksana oleh subjek hukum lingkungan. Perancangan persyaratan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan atur dan awasi, pendekatan atur diri sendiri, pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku, dan pendekatan tekanan publik.²⁶ Kemudian, sistem penataan hukum lingkungan dapat dilihat dalam keterpaduan dari berbagai instrumen pengendalian dampak lingkungan yang meliputi instrumen nonhukum maupun instrumen hukum dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Instrumen penataan hukum lingkungan ditujukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada awalnya berupa instrumen-instrumen yang bersifat nonhukum, kemudian setelah diundangkannya UUPPLH, instrumen-instrumen nonhukum tersebut diatur sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam suatu sistematika instrumen penataan (*compliance*) dan instrumen penegakan (*enforcement*).²⁷ Adapun instrumen-instrumen penataan hukum lingkungan yang dimaksud telah dimuat pada Pasal 14 UUPPLH, yaitu terdiri dari KLHS, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Amdal, UKL-UPL, Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit

²² Supriyono, Harry. 2011. "Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Pengendalian Dampak Lingkungan." *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 63.

²³ International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE). 2009. "Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook." *INECE*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adharani, Yulinda. 2017. "Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)." *PJIH* 4 (1): 69.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Imamulhadi. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. Bandung: Unpad Press, hlm. 64.

Lingkungan Hidup, dan Instrumen Lain Sesuai dengan Kebutuhan dan/atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan.²⁸

Penindakan Hukum

Pendekatan penjeranaan atau *deterrence approach* merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang bersifat represif atau penindakan.²⁹ Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dapat dibedakan dalam tiga aspek, yaitu: (i) penegakan hukum lingkungan administratif (*administrative environmental law enforcement*); (ii) penegakan hukum lingkungan keperdataan (*civil environmental law enforcement*); dan (iii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*).³⁰ Penegakan hukum lingkungan administrasi adalah penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada,³¹ dan penerapannya dilakukan dengan sanksi administrasi.

Pengenaan sanksi administrasi memiliki fokus pada perbuatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan atau tidak memenuhi persyaratan, dengan tujuan untuk menghentikan atau mengembalikan lingkungan hidup kepada keadaan semula (sebelum terjadinya pelanggaran). Menurut Philipus M Hadjon, penegakan hukum lingkungan administrasi harus memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:³²

1. Legitimasi

Legitimasi merupakan persoalan kewenangan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi unsur-unsur seperti wewenang, substansi dan prosedur. Kewenangan penegakan hukum lingkungan administrasi ada pada Menteri Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara delegasi kepada PPLH atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, baik PPLH pusat maupun PPLH daerah.

2. Instrumen Yuridis

Instrumen yuridis meliputi sanksi administrasi dan prosedur penerapan sanksi administrasi. Berdasarkan UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023) Pasal 82C menyebutkan bahwa sanksi administrasi berupa: 1) teguran tertulis; 2) paksaan pemerintah; 3) denda administratif; 4) pembekuan perizinan berusaha; dan/atau 5) pencabutan perizinan berusaha.³³ Inti dari penegakan hukum

²⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁹ Prastiti, Hilda Swandani. 2022. "Menakar Efektivitas Pendekatan Penuatan (Compliance Approach) dan Pendekatan Penjeranaan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Tanjungpura Law Journal* 6 (1): 5.

³⁰ Fadli, Moh., dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, hlm. 73.

³¹ Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. USAID, The Asia Foundation, hlm. 496.

³² Fadli, Moh., dkk. *Op. Cit.*, hlm. 81.

³³ Pasal 22 Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

lingkungan administrasi yaitu terletak pada kemampuan untuk menerapkan sanksi, sebagaimana diatur pada Pasal 76 hingga Pasal 83 UUPPLH yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.

3. Norma Hukum Administrasi

Norma hukum administrasi dalam hal ini berkaitan penerapan sanksi administrasi yang merupakan suatu wewenang bebas oleh pemerintah (*discretionary power*), yaitu wewenang yang dimiliki pemerintah untuk menentukan serta menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha/kegiatan.³⁴ Parameter bagi pemerintah dalam menerapkan wewenang bebas (diskresi) pada pelaksanaan sanksi administrasi adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), hak asasi manusia, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Kumulasi Sanksi

Penerapan sanksi administrasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama, baik melalui kumulasi sanksi eksternal maupun kumulasi sanksi internal. Kumulasi internal merupakan penerapan sanksi administrasi yang terdiri dari dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama. Sementara itu, kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi bersama-sama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana maupun perdata.³⁵

Kedua, penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, baik terhadap lingkungan maupun korban pencemaran. Hukum lingkungan memberikan hak mengajukan gugatan lingkungan kepada lembaga peradilan bagi setiap orang yang dirugikan kepentingan lingkungan hidupnya, sebagaimana dimuat pada Prinsip 1 Deklarasi Stockholm Tahun 1972.³⁶ Prosedur hukum yang diberikan oleh pengadilan dalam mengajukan gugatan lingkungan dibagi ke dalam sistem sebagai berikut:³⁷

1. Hak yang berkaitan dengan kepentingan privat (*private suit*);
2. Hak yang bersifat kepentingan publik atau kepentingan bersama (*public interest*), termasuk di dalamnya terdapat *citizen suit*;
3. Persoalan lain dari *access to justice* ini adalah menyangkut kepentingan lingkungan, yaitu adanya peran organisasi lingkungan.

UUPPLH juga mengatur mengenai pengajuan gugatan lingkungan, yaitu diatur dalam Pasal 91 ayat (1) bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”³⁸ Terdapat beberapa macam hak gugat antara lain *class action*, *legal standing* yang terdiri dari *public standing* (hak gugat organisasi lingkungan) dan *private standing* (*citizen suit*). *Class action* memiliki dua unsur subjek penggugat, yaitu penggugat yang mewakili korban yang berjumlah kecil

³⁴ Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Op. Cit.*, hlm. 503.

³⁵ Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 274.

³⁶ Principle 1, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972.

³⁷ Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga, hlm. 333-334.

³⁸ Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(wakil kelompok/wakil kelas) dan para korban lain berjumlah besar yang diwakili (anggota kelas/anggota kelompok).³⁹

Selanjutnya, *citizen suit* adalah hak warga atau perseorangan untuk bertindak karena mengalami kerugian atas masalah hak kepentingan umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 91 UUPPLH. Sementara itu, hak gugat organisasi lingkungan merupakan hak untuk mengajukan gugatan oleh suatu organisasi lingkungan (*public standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPPLH. Namun, hak gugat organisasi lingkungan ini memiliki batasan pada organisasi lingkungan yang dapat atau tidak dapat melakukan hak gugat tersebut. Hal ini dikarenakan adanya asas limitatif yang dianut dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH, bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan antara lain:⁴⁰

1. berbentuk badan hukum;
2. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan antara lain:⁴¹ a. Tuntutan melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan keserasian lingkungan; b. menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran atau perusakan lingkungan; serta c. memerintahkan supaya melakukan tindakan berupa memperbaiki atau membuat unit pengolah limbah. Kemudian yang *ketiga*, penegakan hukum lingkungan kepidanaan dapat diterapkan melalui instrumen hukum pidana dengan beberapa kriteria sebagai berikut:⁴²

1. Kriteria Normatif

Kriteria normatif menyebutkan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*) atau sangat tercela. Contohnya seperti residivisme (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan cukup serius, dan sebagainya.

2. Kriteria Instrumental Pragmatis

Menurut kriteria ini, instrumen hukum pidana diterapkan dengan tujuan untuk memenjarakan tersangka, sedangkan instrumen hukum administrasi diterapkan dengan tujuan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan. Jika pejabat administrasi tidak melakukan tindakan atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu, maka instrumen hukum pidana yang diterapkan.

3. Kriteria Oportunistis

Jika dikhawatirkan jaksa akan menyampingkan perkara, berdasarkan asas oportunitas maka instrumen administratif yang diterapkan. Kriteria oportunistis termasuk jika penerapan

³⁹ Siahaan, N.H.T. *Loc.Cit.*

⁴⁰ Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴¹ Siahaan, N.H.T. *Op.Cit.*, hlm. 339.

⁴² Supriadi. *Op.Cit.*, hlm. 279-280.

instrumen administratif tidak dapat berjalan karena alasan seperti pelanggar telah pailit, maka diterapkan instrumen hukum pidana.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam UUPPLH memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.⁴³ penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana formil dimuat pada Pasal 98 hingga Pasal 100 UUPPLH. Selain pasal tersebut, terhadap ketentuan pidana lain dalam UUPPLH diberlakukan asas *premium remedium* atau mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana, yakni dimuat pada Pasal 101, Pasal 103 hingga Pasal 109, serta Pasal 111 hingga Pasal 112 UUPPLH yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Adapun pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan (penyelidikan), penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim.⁴⁴

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau mendapatkan keputusan, solusi atau penyelesaian atas sengketa yang terjadi karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.⁴⁵ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau secara internasional dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan dengan cara para pihak menyelesaikan permasalahan bersama-sama secara musyawarah mufakat atau *win-win solution*. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diutamakan sebelum menempuh pengadilan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 84 ayat (3) UUPPLH bahwa “gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.⁴⁶

Latar belakang dan tujuan dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) adalah a) untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, b) untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, c) untuk memperlancar dan memperluas akses kepada keadilan, dan d) untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴⁷ Sistem alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain:

1. Arbitrase (*arbitration*)

Proses penyelesaian melalui arbitrase dilakukan oleh suatu badan tertentu sebagai arbitral tribunal. Di Indonesia dikenal dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Badan arbitral

⁴³Widayati, Lidya Suryani. 2015. “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22 (1): 12.

⁴⁴Rozi, Fachrul. 2018. “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1 (2): 46.

⁴⁵Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Op. Cit.*, hlm. 545.

⁴⁶Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁷Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Op. Cit.*, hlm. 546.

tribunal diberi kewenangan penuh oleh para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa. Sifat putusannya adalah langsung/*final* dan *binding* kepada para pihak.

2. Negosiasi (*negotiation*)

Negosiasi secara prosedural lebih praktis dan murah. Para pihak yang terlibat dapat bertemu langsung dengan mengandalkan pendekatan kultur atau pendekatan pribadi atau kekeluargaan dan sifat perundingannya tanpa aturan formal.

3. Mediasi (*mediation*)

Mediasi dipandang sebagai salah satu pilihan terbaik di antara model-model yang dikenal dalam ADR. Usul disampaikan oleh salah satu pihak, lalu keduanya sepakat untuk menyelesaikan di depan mediator yang telah ditunjuk dan disepakati. Mediator menjadi juru penengah dan bertindak sebagai juru komunikasi atau mengatur jadwal dan tempat pertemuan.

4. Konsiliasi (*conciliation*)

Konsiliasi biasanya merupakan lanjutan dari proses mediasi, apabila mediasi gagal maka ditingkatkan menjadi konsiliasi. Mediator dapat bertindak sebagai konsiliator yang tetap berupaya supaya solusi dapat diterima. Apabila kesepakatan yang ditawarkan oleh konsiliator berhasil dicapai, maka kedudukannya berubah menjadi arbitrator. Kemudian resolusi yang dihasilkan meningkat menjadi *award*, yakni suatu keputusan yang bersifat *final* dan *binding* bagi pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan, penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilakukan dengan mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.⁴⁸

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Instrumen Hukum Administrasi

Apabila penerapan sanksi administratif tidak terbukti efektif, maka selanjutnya dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. harus berupa penetapan, bukan berupa perbuatan;
- b. harus tertulis, sehingga bentuk lisan tidak menjadi objek;
- c. yang mengeluarkan harus berupa badan atau pejabat TUN;
- d. berisi tindakan hukum;
- e. ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan;
- f. konkret, bukan abstrak.

Dasar hukum bagi pihak yang dirugikan atas lingkungan hidupnya untuk mengajukan gugatan PTUN diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.”⁴⁹

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Instrumen Hukum Perdata

⁴⁸ Supriadi. *Op.Cit.*, hlm. 270.

⁴⁹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih tidak berhasil maka salah satu atau para pihak dapat menempuh jalur pengadilan. Menurut Mas Achmad Santosa, penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata bertujuan untuk menentukan seseorang atau badan hukum perdata bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi dikaitkan dengan unsur kesalahan yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

UUPPLH Pasal 87 dan Pasal 88 membedakan dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban biasa atau bersifat umum dan pertanggungjawaban bersifat khusus. Pertanggungjawaban bersifat umum dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sedangkan, pertanggungjawaban yang bersifat khusus diatur pada Pasal 88 UUPPLH yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Dimana memuat unsur-unsur yang bersifat khusus yaitu *strict liability* yang berarti tanggung jawab seketika dan langsung tanpa memperhatikan unsur kesalahan.⁵⁰

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Instrumen Hukum Pidana

Tindak pidana lingkungan hidup diproses berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UUPPLH dan Undang-Undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Adapun proses tahapan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:⁵¹

- a. tahapan penyidikan; Penyidikan dapat didahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan.
- b. tahapan penuntutan; Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan.
- c. tahapan pemeriksaan; Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan atas hal-hal sebagai berikut: (a) kebenaran laporan atau keterangan atas dugaan terhadap orang atau badan hukum; (b) keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan delik yang bersangkutan; c) dilakukan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta di tempat tertentu yang diduga terdapat hal-hal tersebut; dan (d) dilakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- d. tahapan eksekusi; Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa.

Analisis Proses Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat

Analisa mengenai proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jawa Barat), dilakukan terkait kesesuaian dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang

⁵⁰ Imamulhadi. *Op.Cit.*, hlm. 98-99.

⁵¹ Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana, hlm. 121.

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menimbulkan dugaan bahwa pembinaan ini dilakukan terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup. Proses pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat dilaksanakan dengan landasan hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (PERGUB Jawa Barat No. 57 Tahun 2016). Pembinaan tersebut juga diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021).

Berdasarkan Pasal 490 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021, pembinaan dilakukan oleh Menteri kepada pihak-pihak, antara lain Gubernur, Tim Uji Kelayakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, masyarakat, dan lain-lain.⁵² Dalam pelaksanaan pembinaan itu sendiri, berlaku pelimpahan kewenangan mulai dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Ruang lingkup pembinaan oleh DLH Jawa Barat merupakan tugas pokok dari Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran yang berada di bawah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di DLH Jawa Barat. Adapun ruang lingkup pembinaan tersebut meliputi:⁵³

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta baku mutu;
2. Pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan;
3. Penyusunan bahan sanksi dan teguran serta penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;
4. Pembinaan dan pengawasan laboratorium lingkungan; serta
5. Pengembangan pola pengendalian pencemaran berbasis insentif dan disinsentif.

Seksi pembinaan pengendalian pencemaran mempunyai tugas antara lain melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi hasil pembinaan terhadap dampak pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Kemudian pada praktiknya, pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (Properda Jawa Barat) kepada para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku peserta Properda Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PERMEN LHK No. 1 Tahun 2021).

Berdasarkan PERMEN LHK No. 1 Tahun 2021, pembinaan melalui Proper dilakukan oleh tim teknis Proper kepada peserta Proper mengenai aspek-aspek dari kriteria penilaian Proper.⁵⁴ Properda oleh DLH Jawa Barat juga dilaksanakan dengan cara mengamati langsung proses produksi atau melakukan

⁵² Pasal 490 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵³ Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

⁵⁴ Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan.

pengambilan sampel kualitas air di lokasi sumber air limbah. Kegiatan Properda Jawa Barat dilakukan pula melalui tahapan-tahapan dalam penilaian Properda, salah satunya dengan sistem *Self Assessment* yang memiliki hasil akhir berupa pemberian peringkat kepada peserta Properda, antara lain:⁵⁵

1. Biru, untuk peserta Properda yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Merah, untuk peserta Properda yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hitam, untuk peserta Properda yang telah melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Terlihat bahwa pembinaan oleh DLH Jawa Barat yang dilakukan melalui Properda Jawa Barat tersebut memiliki proses yang cukup panjang dengan memberikan pemeringkatan terlebih dulu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, melainkan tidak menerapkan penindakan hukum yang tegas berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh peserta Properda yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut UUPPLH bahwa perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dapat dikenakan penindakan hukum melalui 3 (tiga) bidang hukum yaitu hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana. Penerapan 3 (tiga) bidang hukum tersebut dapat dilakukan menurut masing-masing bidang hukum atau dapat diterapkan sekaligus dengan ketiganya.

Proses pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah seharusnya dilaksanakan dengan berpedoman pada UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Menurut ketentuan UUPPLH, penegakan hukum lingkungan meliputi upaya preventif dan upaya represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif mempunyai arti bahwa pengawasan secara aktif dilakukan terhadap ketaatan para pelaku usaha pada peraturan, tanpa adanya kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan, penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan ketika telah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum.⁵⁶ Keberadaan UUPPLH sebagai undang-undang payung (*umbrella provision*) diharapkan dapat menjadi referensi untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan di bidang hukum lingkungan hidup.

Berdasarkan konsep penegakan hukum lingkungan yang meliputi upaya penataan hukum (preventif) dan upaya penindakan hukum (represif), pembinaan merupakan salah satu instrumen dari penataan hukum lingkungan. Maka apabila dianalisis secara kesesuaian pada praktiknya dengan ketentuan yang dimuat dalam UUPPLH, proses pembinaan melalui Properda yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat mengandung makna bahwa pembinaan tersebut dilakukan terhadap para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran hukum lingkungan. Sementara itu, proses pembinaan ini menjadi tidak sesuai

⁵⁵ Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan.

⁵⁶ Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 191.

dengan amanat UUPPLH yang merupakan pedoman bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini bertentangan dengan sistem penegakan hukum lingkungan yang secara tegas membedakan antara upaya penataan hukum (preventif) dan upaya penindakan hukum (represif).

Apabila dianalisis lebih lanjut, proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat dapat dibagi pula menjadi beberapa poin, antara lain:

1. Identifikasi Pelanggaran

Proses pertama dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup adalah identifikasi pelanggaran. DLH Jawa Barat melakukan identifikasi pelanggaran melalui pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin. Pelanggaran yang diidentifikasi kemudian diusut lebih lanjut untuk menentukan jenis pelanggaran, pelaku pelanggaran, dan dampak yang ditimbulkan.

2. Penegakan Hukum

Setelah identifikasi pelanggaran dilakukan, DLH Jawa Barat akan melakukan penegakan hukum dengan cara memberikan sanksi administratif atau melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara pidana. Selain itu, DLH Jawa Barat juga melakukan upaya mediasi dengan pelaku pelanggaran untuk menyelesaikan pelanggaran secara damai.

3. Pembinaan

Setelah penegakan hukum dilakukan, DLH Jawa Barat akan melakukan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran hukum lingkungan hidup. Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum lingkungan hidup. Selain itu, DLH Jawa Barat juga memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada pelaku pelanggaran agar dapat memperbaiki tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Pemantauan

Setelah proses pembinaan dilakukan, DLH Jawa Barat akan melakukan pemantauan terhadap pelaku pelanggaran hukum lingkungan hidup untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi peraturan dan tindakan mereka tidak lagi merugikan lingkungan hidup. Jika pelanggaran masih terus dilakukan, maka DLH Jawa Barat dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Pembinaan sebagai salah satu proses penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam UUPPLH dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan, pendampingan, dan/atau penyuluhan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya. UUPPLH memberikan dasar hukum bagi DLH Jawa Barat dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan hidup. Peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 22 Tahun 2021 yang juga memberikan pedoman bagi DLH Jawa Barat dalam memberikan tindakan administratif terhadap pelanggar hukum lingkungan.

Namun, kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan masih menjadi permasalahan dalam proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dan fasilitas, dan resistensi dari pelaku usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan konsistensi antara teori dan praktik di lapangan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi serta fasilitas yang memadai. Selain itu, perlu juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup agar proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif. Dalam hal penerapan peraturan pelaksana dari UUPPLH, DLH Jawa Barat telah menerapkan ketentuan dalam UUPPLH dengan memberikan tindakan administratif sebelum tindakan penegakan hukum. Namun, dalam hal perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, masih terdapat tantangan dalam upaya memperbaiki perilaku pelanggar hukum lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergi antara DLH Jawa Barat dengan instansi terkait lainnya dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, upaya preventif dan upaya represif harus digabungkan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup yang optimal. Pembinaan sebagaimana dianut dalam Pasal 63 UUPPLH yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembinaan dilaksanakan ketika hukum masih dalam keadaan normal atau belum terjadinya suatu pelanggaran hukum lingkungan. Pembinaan dalam hal ini juga berkaitan dengan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan. Adapun kegiatan yang harus dilakukan yaitu meliputi:⁵⁷

1. Memaksimalkan kegiatan pencegahan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan, tidak terbatas pada pemerintah dan pemerintah daerah serta penanggung jawab usaha atau kegiatan.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara langsung dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan cara melakukan deteksi dini terhadap kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.
3. Mengajak masyarakat untuk menghindari potensi sekecil apa pun dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sekitarnya, dengan cepat melakukan pemulihan lingkungan agar tidak berdampak besar dan membahayakan bagi unsur kehidupan di lingkungan hidupnya maupun bagi manusia.

Oleh karena itu, DLH Jawa Barat memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan agar memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan baik. Pembinaan tersebut harus dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, dengan cara memberikan

⁵⁷ Supriadi, H. dan Dewi Kemala Sari. 2021. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 113.

pemahaman dan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini supaya praktik pembinaan sesuai dengan UUPPLH sebagai pedoman di bidang hukum lingkungan hidup secara tegas membedakan antara penegakan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Serta, untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara teori dan UUPPLH sebagai hukum yang berlaku, dengan praktik pembinaan terhadap para pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat.

Sebaliknya, pembinaan yang diterapkan oleh DLH Jawa Barat sudah seharusnya hanya meliputi instrumen penaatan hukum atau instrumen pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 UUPPLH, dan diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai bentuk upaya preventif untuk menghindari perilaku yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan oleh para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, dari proses pembinaan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat kepada pelanggar hukum lingkungan, terlihat adanya upaya-upaya yang cukup panjang dan berdampak pada sistem penegakan hukum lingkungan yang tidak diselenggarakan dengan baik dan tidak efektif. Tahapan yang dilalui oleh para pelanggar hukum lingkungan tentu dapat menghambat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan dapat memperburuk dampak yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Kemudian menjadi bertentangan dengan sistem penegakan hukum yang dianut di dalam UUPPLH, yaitu penegakan hukum lingkungan meliputi upaya penataan (preventif) dan upaya penindakan (represif).

Kendala-Kendala Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Hidup Terkait Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif dan konsisten. Sistem penegakan hukum lingkungan yang baik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini, pelaku usaha dan/atau kegiatan berperan penting dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatannya. Selain itu, pelaku usaha juga dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, seperti dengan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan di dalam operasionalnya.

Dengan penegakan hukum lingkungan yang baik dan konsisten, diharapkan dapat terciptanya kesadaran lingkungan yang tinggi, serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dapat menjalankan kegiatan mereka dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan hukum lingkungan berfungsi sebagai pengaman dan pengendali terhadap tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, sinkronisasi upaya preventif dan upaya represif perlu dilakukan secara komprehensif dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini akan berdampak positif pada lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai: Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus memadai dan cukup ketat agar dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, peraturan tersebut juga harus bisa diterapkan secara konsisten dan konsekuen.
2. Adanya mekanisme pengawasan dan pemantauan: Mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif dan efisien sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini melibatkan kerja sama antara berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, jaksa, dan pengadilan.
3. Adanya sanksi yang tegas dan adil: Sanksi yang tegas dan adil diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi tersebut harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan dan memberikan konsekuensi yang cukup berat bagi pelaku pelanggaran.

Pada praktiknya, sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, minimnya sumber daya manusia dan anggaran untuk memfasilitasi proses penegakan hukum lingkungan, serta masih adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan pemantauan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penegakan hukum lingkungan. Salah satunya yaitu dalam praktik pembinaan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran/keuangan, dan sarana prasarana dapat menghambat upaya pembinaan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi DLH Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan program pembinaan tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha

Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang masih rendah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan menjadi kurang proaktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembinaan sudah seharusnya menjadi upaya preventif yang dilakukan secara intensif agar masyarakat dapat memahami pentingnya pelestarian lingkungan hidup.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Sistem penegakan hukum yang lemah atau tidak memadai dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup membuat pelaku pelanggaran sering kali luput dari hukuman atau sanksi yang seharusnya diberikan. Hal ini membuat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi terhambat karena pelaku pelanggaran tidak mendapat efek jera dan terus melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup.

4. Kompleksitas Hukum Lingkungan

Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup sangat kompleks dan terkadang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini dapat menyebabkan pelanggar hukum lingkungan tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan bentuk pelanggaran hukum.

5. Resistensi dari Pelaku Usaha

Beberapa pelaku usaha yang melanggar hukum lingkungan hidup dapat memiliki kepentingan yang kuat dalam melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak kooperatif dalam melakukan pembinaan dan bahkan melakukan resistensi terhadap upaya-upaya tersebut.

6. Keterbatasan Akses Informasi dan Perbedaan Kebijakan

Keterbatasan akses informasi terkait peraturan perundang-undangan dan prosedur pembinaan menjadi kendala bagi masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

7. Keterbatasan Koordinasi Antar Instansi Terkait

Koordinasi antara lembaga terkait dalam penegakan hukum lingkungan hidup masih belum maksimal. Hal ini membuat proses penegakan hukum lingkungan menjadi kurang efektif dan menyebabkan adanya proses pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah melanggar hukum lingkungan dan sering kali terhambat karena kurangnya sinergi antar lembaga.

8. Kondisi Geografis

Kondisi geografis yang sulit dijangkau juga menjadi kendala dalam upaya pembinaan di bidang lingkungan hidup. Terutama untuk daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses, proses pembinaan menjadi sulit dilakukan.

Selain itu, pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan yang dilakukan secara berulang-ulang juga dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena pelanggar hukum lingkungan tidak diberikan sanksi yang memadai atau tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga pelanggar hukum dapat merasa bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup tanpa ada konsekuensi yang serius. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, penyederhanaan hukum lingkungan hidup, dan meningkatkan koordinasi dan konsistensi kebijakan lingkungan hidup antara daerah.

Proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup karena beberapa alasan berikut:

1. Waktu yang dibutuhkan untuk pembinaan: Proses pembinaan terhadap pelanggar hukum bisa memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada tingkat kesadaran pelanggar dan efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Sementara itu, waktu yang terbuang tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan konkret dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

2. Potensi kembali melakukan pelanggaran: Meskipun telah mendapatkan pembinaan, masih ada potensi pelanggar hukum untuk kembali melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup. Hal ini tentu saja bisa mengancam upaya pelestarian lingkungan hidup.
3. Fokus pada individu daripada sistem: Dalam melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum, fokus sering kali terpusat pada individu yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, upaya pelestarian lingkungan hidup membutuhkan perubahan sistem yang lebih luas dan menyeluruh.
4. Kurangnya efektivitas program pembinaan: Program pembinaan terhadap pelanggar hukum tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku pelanggar. Beberapa pelanggar mungkin merasa tidak terintimidasi dengan program pembinaan dan tetap berpikir bahwa pelanggaran tidak akan berdampak besar pada lingkungan hidup.
5. Dampak yang tidak langsung: Meskipun pembinaan terhadap pelanggar hukum tidak secara langsung menghambat upaya pelestarian lingkungan hidup, dampak yang timbul bisa bersifat tidak langsung. Misalnya, pelanggaran yang masih terus terjadi bisa mempengaruhi citra pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi lingkungan hidup, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan.
6. Tidak ada perubahan perilaku yang signifikan: Pembinaan terhadap pelanggar hukum hanya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsekuensi hukum, tetapi tidak membuat pelanggar hukum merubah perilaku mereka yang merusak lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup dan kurangnya kesediaan untuk mengubah perilaku.

Penegakan hukum lingkungan yang diterapkan terhadap para pelanggar hukum lingkungan merupakan salah satu jaminan untuk mewujudkan serta mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Maka, penataan hukum lingkungan menjadi prioritas dalam penerapannya, yaitu dengan meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini, pembinaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan program di bidang penataan hukum lingkungan. Namun pada praktiknya, DLH Jawa Barat tidak hanya melakukan pembinaan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, tetapi juga melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang telah melanggar hukum lingkungan.

Jika pembinaan yang diterapkan pada pelanggar hukum lingkungan, maka hal itu tidak akan efektif dalam menjamin penegakan hukum lingkungan yang efektif. Pelanggar hukum lingkungan harus dikenakan sanksi yang tegas dan adil sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, pembinaan sudah sepatutnya dapat diterapkan pada perusahaan dan organisasi untuk membantu mereka memahami cara-cara untuk mematuhi hukum lingkungan dan menjaga lingkungan yang sehat. Namun, ketika terjadi pelanggaran hukum lingkungan maka perusahaan dan organisasi tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi

yang dijatuhkan dapat berupa denda, penghentian kegiatan usaha, atau tindakan hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, selain proses pembinaan yang masih tidak efektif dan dapat menghambat proses penegakan hukum lingkungan, juga masih ada faktor lain yang menyebabkan adanya kelemahan pada sistem penegakan hukum lingkungan. Faktor utama tersebut adalah masih adanya kelemahan tataran formulasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Perundang-undangan yang tidak ideal dalam proses penyusunannya menjadi penyumbang terbesar dari kelemahan pada tataran aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan rekonstruksi pada proses pembinaan yang dipraktikkan pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan. Tindakan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, menyebabkan fungsi lingkungan hidup menjadi rusak dan terancam tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi dilaksanakan dengan tidak efektif dan tidak sesuai dengan yang diatur pada UUPPLH, serta dapat menghambat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum lingkungan terdiri dari upaya penataan yang bersifat preventif dan upaya penindakan yang bersifat represif. Pembinaan sejatinya merupakan salah satu instrumen penataan hukum, tetapi program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jawa Barat) diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan dampak negatif pada lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat. Pada praktiknya, pembinaan oleh DLH Jawa Barat dilakukan melalui kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat (Properda Jawa Barat). Properda Jawa Barat tersebut diselenggarakan dengan berlandaskan pada PERMEN LHK No. 1 Tahun 2021 Tentang PROPER.

Namun, pembinaan yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat tersebut memiliki proses yang cukup panjang dengan memberikan pemeringkatan terlebih dulu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Melainkan tidak langsung menerapkan penindakan hukum yang tegas berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh peserta Properda yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, proses pembinaan melalui Properda yang dilakukan oleh DLH Jawa Barat mengandung makna bahwa pembinaan tersebut dilakukan terhadap para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran hukum lingkungan.

Pembinaan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat persuasif, dengan harapan dapat mendorong pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dengan sukarela dan sadar. Jika pembinaan tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) huruf o UUPPLH yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023. Bahwa

pemerintah bertugas dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UUPPLH juga mengatur bahwa terhadap perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dapat dikenakan penegakan hukum melalui 3 bidang hukum yaitu hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana. Maka proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan oleh DLH Jawa Barat merupakan konsep yang tidak sesuai dengan amanat UUPPLH yang menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini bertentangan dengan sistem penegakan hukum lingkungan yang secara tegas membedakan antara upaya penataan hukum dan upaya penindakan hukum. Meskipun pembinaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum lingkungan, hal itu tidak dapat menggantikan perlunya penindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar hukum lingkungan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, serta untuk menempatkan hukum lingkungan pada posisi yang tepat sebagai suatu ilmu yang sangat erat dengan pengelolaan maupun penegakan hukum lingkungan, maka penulis mengajukan saran-saran:

1. Secara keseluruhan, proses pembinaan terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup oleh DLH Jawa Barat sudah cukup baik dan terstruktur dengan baik. Namun, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan efektivitas dari pembinaan tersebut agar dapat terus ditingkatkan dan dapat mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang lebih optimal.
2. Pembinaan harus dilaksanakan secara efektif, dengan itu diharapkan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengambil tindakan preventif dalam mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum lingkungan sebelum terjadi, sehingga upaya represif dalam penegakan hukum lingkungan dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Imamulhadi. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*. Bandung: Unpad Press.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. USAID, The Asia Foundation.
- Moh. Fadli, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Supriadi dan Dewi Kemala Sari. 2021. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Principle 1, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972.*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Jurnal/Artikel

- Fachrul Rozi. 2018. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yuridis UNAJA* 1 (2).
- Hilda Swandani Prastiti. 2022. "Menakar Efektivitas Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Tanjungpura Law Journal* 6 (1).
- Ida Nurlinda. 2016. "Kebijakan Pengelolaan SDA Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 1 (1).
- International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE). 2009. "Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook." *INECE*.
- Lidya Suryani Widayati. 2015. "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22 (1).
- Nina Herlina. 2015. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Galuh Justisi* 3 (2).
- Rabu. 2019. "Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Batam." *PETITA* 1 (2).

Yulinda Adharani. 2017. “Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon).” *PJIH* 4 (1).

Sumber Lain

Harry Supriyono. 2011. “Kajian Yuridis Sistem Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Pengendalian Dampak Lingkungan.” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran. 2021. “Powerpoint tentang Kriteria Penilaian dan Sosialisasi Properda Tahun 2021 di Jawa Barat.” Seksi Pembinaan Pengendalian Pencemaran, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.